MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.	 a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
Mengingat:	Mengingat:
 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863). 	 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Pemmahan Rakyat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517).
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.	PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
	1. Setelah angka 19 Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. 2. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekedaan. 3. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 4. Penghasilan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh Pekerja Mandiri dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang.	Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. 2. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko Pekerjaan. 3. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 4. Penghasilan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh Pekerja

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

- 5. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
- 6. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan 5. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh himpunan Simpanan beserta hasil pemupukannya.
- 7. Kontrak Investasi Kolektif, yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dan Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif serta Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- 8. Rekening Dana Tapera adalah rekening yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Badan Pengelola Tapera yang didalamnya terdapat subrekening atas nama Peserta untuk menampung pembayaran Simpanan dengan prinsip konvensional atau syariah dar, hasil pemupukannnya.
- 9. Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
- 10. Badan Pengelola Tapera, yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
- 11. Peserta Tapera, yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di 9. Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar Simpanan.
- 12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 13. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan Penghasilan.
- 14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekedakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Mandiri dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang.

- Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
- 6. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan Simpanan beserta hasil pemupukannya.
- 7. Kontrak Investasi Kolektif, yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dan Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif serta Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- 8. Rekening Dana Tapera adalah rekening yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Badan Pengelola Tapera yang didalamnya terdapat subrekening atas nama Peserta untuk menampung pembayaran Simpanan dengan prinsip konvensional atau syariah dan hasil pemupukannya.
- kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
- 10. Badan Pengelola Tapera, yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
- 11. Peserta Tapera, yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar Simpanan.
- 12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 13. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

membayar Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk 14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan dari BP Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ralgrat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.
- 16. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
- 17. Bank Penampung adalah Bank umum tempat dimana Bank Kustodian membuka rekening untuk menerima setoran Simpanan Peserta.
- 18. Bank Kustodian adalah Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 19. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

mendapatkan Penghasilan.

- hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari BP Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.
- 16. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
- 17. Bank Penampung adalah Bank umum tempat dimana Bank Kustodian membuka rekening untuk menerima setoran Simpanan Peserta.
- 18. Bank Kustodian adalah Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 19. Manajer lnvestasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
	 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
BAB II	
PENGELOLAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 2 (1) Pengelolaan Tapera dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan Tapera secara efektif dan efisien. (2) Pengelolaan Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Tetap
Pasal 3	Tetap
Dalam pengelolaan Tapera, penetapan kebijakan operasional oleh BP Tapera harus mengacu pada kebijakan umum dan strategis yang ditetapkan oleh Komite Tapera dan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.	
Pasal 4 Pengelolaan Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. pengerahan Dana Tapera; b. pemupukan Dana Tapera; dan c. pemanfaatan Darra Tapera.	Tetap
Bagian Kedua Pengerahan Dana Tabungan Perumahan Rakyat	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
Paragraf 1	
Umum Pasal 5	T-4
(1) Pengerahan Dana Tapera dilakukan untuk pengumpulan dana dari Peserta.	Tetap
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	
a. Pekerja; dan	
b. Pekerja Mandiri.	
(3) Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang	
berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum wajib menjadi Peserta.	
(4) Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang	
berpenghasilan dibawah Upah minimum dapat menjadi Peserta.	
(5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berusia paling rendah 20	
(dua puluh) tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.	
Pasal 6	Tetap
(1) Pengumpulan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan	
pada Rekening Dana Tapera.	
(2) Bank Kustodian dapat membuka Rekening Dana Tapera di Bank Penampung.	2 D 11 D 171 C 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pasal 7 Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:	2. Penjelasan Pasal 7 huruf j diubah sebagaimana tercantum dalam
a. calon Pegawai Negeri Sipil;	penjelasan.
b. pegawai Aparatur Sipil Negara;	
c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;	
d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;	
e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;	
f. pejabat negara;	
g. Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;	
h. Pekerja/buruh badan usaha milik desa; i. Pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan	
j. Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a	
sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah.	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
Paragraf 2	
Pendaftaran	m ·
Pasal 8	Tetap
(1) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib	
didaftarkan sebagai Peserta oleh Pemberi Kerja kepada BP Tapera.	
(2) Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus mendaftarkan dirinya sendiri menjadi Peserta kepada BP Tapera.	
(3) Didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau mendaftarkan	
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memberikan data: a. nama; dan	
b. nomor identitas tunggal.	
(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi secara lengkap dan benar.	
(5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memilih prinsip pengelolaan	
Tapera sesuai dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah.	
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Peserta sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BP	
Tapera.	
Paragraf 3	
Identitas Kepesertaan	
Pasal 9	Tetap
(1) Peserta diberikan nornor identitas kepesertaan yang ditetapkan dan dikelola oleh BP Tapera.	
(2) Kepesertaan pada BP Tapera mulai berlaku sejak nomor identitas kepesertaan diterbitkan oleh BP Tapera.	
Pasal 10	Tetap
(1) Nomor identitas kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, Simpanan dan	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
akses informasi Tapera.	
(2) Nomor identitas kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung	
dengan nomor identitas tunggal pemodal sebagaimana diadministrasikan oleh	
lembaga penyimpanan dan penyelesaian.	m .
Pasal 11	Tetap
(1) Peserta menjadi pemilik unit penyertaan investasi	
(2) Unit penyertaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan	
satuan ukuran yang menunjukan kepentingan setiap Peserta. Paragraf 4	
Paragrai 4 Perubahan Data	
Pasal 12	Tetap
 (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta Pekerja, Peserta harus menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja. (2) Pemberi Kerja setelah menerima perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan perubahan data kepada BP Tapera paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima. (3) Dalam hal Peserta Pekerja pindah tempat kerja atau dimutasi, Pemberi Keda yang lama dan Pemberi Kerja yang baru wajib melaporkan Pekerja dimaksud kepada Bank Kustodian melalui BP Tapera. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data Peserta Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara pelaporan Peserta Pekerja pindah tempat kerja atau mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera. 	
Pasal 13 (1) Dalam hal tedadi perubahan data Peserta Pekerja Mandiri, Peserta menyampaikan laporan perubahan data secara lengkap dan benar kepada BP Tapera. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data Peserta Pekerja	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
Mandiri sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BP Tapera.	
Paragraf 5 Besaran Simpanan	
Pasal 14 (1) Simpanan Peserta Pekerja dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. (2) Simpanan Peserta Pekerja Mandiri dibayarkan oleh Pekerja Mandiri. (3) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari: a. Gaji atau Upah yang dilaporkan setiap bulan untuk Peserta Pekerja; dan b. Penghasilan rata-rata setiap bulan dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu untuk Peserta Pekerja Mandiri.	Tetap
	3. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 15 diubah serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 (1) Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen). (3) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja Mandiri ditanggung sendiri oleh Pekerya Mandiri. (4) Dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan untuk: a. Pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja	2. Pasal 15 (1) Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pernberi Kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen). (3) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja Mandiri ditanggung sendiri oleh Pekerja Mandiri. (4) Dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

daerah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;

- b. Pekerja/buruh badan usaha milik negara diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
- c. Pekerja/buruh badan usaha milik daerah diatur oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. Pekerja/buruh badan usaha milik desa diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa;
- e. Pekerja/buruh badan usaha milik swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- f. Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e yang menerima Gaji atau Upah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dalam mengatur mengenai dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (6) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan evaluasi.
- (7) Perubahan besaran Simpanan Peserta berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aParatur negara;
- b. Pekerja/buruh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan badan usaha milik swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- c. Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j diatur oleh menteri Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. Pekerja Mandiri diatur oleh BP Tapera.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Komisioner BP Tapera dalam mengatur dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5a) Dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari penghasilan yang dilaporkan.
- (6) Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan evaluasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	
Paragraf 6 Mekanisme Penyetoran Simpanan	
Pasal 16 (1) BP Tapera harus menyimpan catatan rekening individu Peserta yang menggambarkan saldo Simpanan Peserta yang dibuat oieh Bank Kustodian. (2) Saldo Simpanan Peserta sebagaimdna dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai saldo yang dimiliki oleh setiap Peserta atas jumlah Simpanan dan hasil pemupukannya.	Tetap
Pasal 17 (1) Peserta membayar Simpanan kepada Rekening Dana Tapera di Bank Kustodian, melalui Bank Penampung atau pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bank Kustodian. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Bank Penampung atau pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran lainnya oleh Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BP Tapera.	Tetap
Pasal 18 (1) Simpanan Peserta terbagi dalam alokasi dana pemupukan dana pemanfaatan dan dana cadangan dengan komposisi persentase tertentu yang ditetapkan oleh BP Tapera. (2) Komposisi persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. (3) Dana pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase Dana Tapera yang penggunaannya untuk diinvestasikan melalui mekanisme KIK. (4) Dana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase Dana Tapera pada Rekening Dana Tapera yang dipergunakan untuk pembiayaan perumahan Peserta dengan tingkat bunga atau margin lebih rendah dari tingkat bunga atau margin pembiayaan perumahan komersial yang	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
ditetapkan oleh BP Tapera.	
(5) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana pada	
Rekening Dana Tapera yang dipergunakan untuk membayar Simpanan Peserta	
yang telah berakhir kepesertaannya.	
(6) Dana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum	
digunakan dan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus	
disimpan dalam bentuk deposito.	
Pasal 19	Tetap
(1) Peserta yang melakukan pembayaran Simpanan berhak memperoleh unit penyertaan investasi.	
(2) Bank Kustodian wajib mencatat penerimaan Simpanan ke dalam rekening	
setiap Peserta.	
(3) Bank Kustodian wajib menghitung nilai aktiva bersih Dana Tapera pada setiap	
hari bursa.	
(4) Mekanisme pencatatan unit penyertaan dan penghitungan unit penyertaan	
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	
mengatur mengenai pasar modal.	
Pasal 20	Tetap
(1) Pemberi Kerja wajib membayar Simpanan Peserta yang menjadi	
kewajibannya dan memungut Simpanan Peserta yang menjadi kewajiban	
Pekerjanya yang menjadi Peserta.	
(2) Pemberi Kerja wajib menyetorkan Simpanan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari	
bulan Simpanan yang bersangkutan ke Rekening Dana Tapera.	
(3) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada	
hari libur, Simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur	
tersebut.	
(4) Ketentuan mengenai mekanisme penyetoran Simpanan Peserta Pekerja	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf f diatur	
dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
bidang keuangan.	
Pasal 21 (1) Peserta Pekerja Mandiri wajib menyetorkan sendiri Simpanan ke dalam Rekening Dana Tapera. (2) Penyetoran Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Kustodian, Bank Penampung atau pihak lainnya. (3) Peserta Pekerja Mandiri wajib membayar Simpanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. (4) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, Simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur	Tetap
tersebut.	
Paragraf 7 Penonaktifan Peserta	
	T-4-:
Pasal 22 (1) Jika Peserta tidak membayar Simpanan, status kepesertaan Tapera dinyatakan nonaktif. (2) Status kepesertaan Tapera dapat diaktifkan kembali setelah Peserta melanjutkan pembayaran Simpanan. (3) Peserta yang status kepesertaan Taperanya nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekening kepesertaannya tetap tercatat di BP Tapera. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai status kepesertaan Tapera nonaktif dan pengaktifan kembali kepesertaan Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera.	Tetap
Paragraf 8	
Berakhirnya Kepesertaan	
Pasal 23 Kepesertaan Tapera berakhir karena: a. telah pensiun bagi Pekeq'a; b. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pekerja Mandiri; c. Peserta meninggal dunia; atau	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
d. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.	
Pasal 24	Tetap
(1) Peserta yang berakhir kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23	•
berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya.	
(2) Simpanan dan hasil pemupukannya wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan	
setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.	
(3) Peserta memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukan Dana	
Tapera berdasarkan jumlah unit penyertaan yang dimiliki Peserta dikalikan	
nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan.	
(4) Simpanan dan hasil pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	
dibayarkan oleh BP Tapera melalui Bank Kustodian.	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat dan pembayaran	
pengembalian Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan	
ayat (4) diatur dengan Peraturan BP Tapera.	
Pasal 25	Tetap
(1) Peserta yang berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau telah	
mencapai usia 58 (lima puluh deiapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 23 huruf a dan huruf b dapat kembali menjadi Peserta yang merupakan	
Pekerja Mandiri selama masih memenuhi persyaratan sebagai Peserta.	
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir kepesertaannya apabila:	
a. meninggal dunia; atau	
b. mengundurkan diri dan mengklaim pengembalian Simpanan.	
Bagian Ketiga	
Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat	
Paragraf 1	
Umum	
Pasal 26	Tetap
(1) Pemupukan Dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.	
(2) Pemupukan Dana Tapera dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk KIK	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
yang portofolio investasinya ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri.	
Paragraf 2 Mekanisme Pemupukan	
Pasal 27	Tetap
(1) Pemupukan Dana Tapera dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah.	
(2) Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui instrumen investasi berupa: a. deposito perbankan;	
b. surat utang pemerintah pusat;	
c. surat utang pemerintah daerah;d. surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau	
e. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan	
ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) dilaksanakan melalui instrumen investasi berupa:	
a. deposito perbankan syariah;	
b. surat utang pemerintah pusat atau sukuk;	
c. surat utang pemerintah daerah atau sukuk; d. surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;	
dan/atau	
e. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 28	Tetap
(1) Dalam rangka pemupukan Dana Tapera, Manajer Investasi dan Bank	
Kustodian melakukan KIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	
(2) Pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
diadministrasikan oleh Bank Kustodian badan usaha milik negara atau yang	
<u>l</u>	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
terafiliasi.	
(3) Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
ditunjuk dan terikat perjanjian kerja sama dengan BP Tapera.	
(4) Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang memiliki hubungan afiliasi	
kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan	
modal negara. Pasal 29	Total
(1) Pemupukan Dana Tapera dilakukan sesuai dengan kebijakan investasi yang	Tetap
ditetapkan oleh komite investasi KIK dan dituangkan dalam KIK.	
(2) Komite investasi KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan	
ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 30	Tetap
(1) Pemupukan pada instrumen investasi dalam bentuk deposito perbankan dan	Temp
deposito perbankan syariah harus memperhatikan kondisi keuangan Bank.	
(2) Pemupukan pada instrumen investasi dalam bentuk surat berharga di bidang	
perumahan dan kawasan permukiman atau surat berharga syariah di bidang	
perumahan dan kawasan permukiman dan bentuk investasi lain yang aman dan	
menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
paling sedikit memiliki peringkat layak investasi atau yang setara.	
(3) Peringkat layak investasi atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat	
(2) diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin	
dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kondisi keuangan Bank dan peringkat	
layak investasi atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai	
dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera.	A K
	4. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah serta di antara ayat (3) dan ayat
	(4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31	Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 31
(1) BP Tapera menunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam waktu	(1) BP Tapera menunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian
(1) Di Tapera menanjak manajer mvesasi dan Dank Kustodian dalam waktu	(1) Di Tapota menunjuk manajer mvestasi dan Dank Kustodian

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak BP Tapera mulai beroperasi. (2) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu). (3) BP Tapera hanya menunjuk 1 (satu) Bank Kustodian. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian diatur dengan Peraturan BP Tapera.	dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak BP Tapera mulai beroperasi. (2) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu). (3) BP Tapera menunjuk Bank Kustodian yang terdiri atas: a. 1 (satu) bank umurn yang melaksanakan prinsip konvensional; dan b. 1 (satu) bank umum yang melaksanakan prinsip syariah. (3a) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan kemampuan bank umum yang melaksanakan prinsip syariah sebagai Bank Kustodian. (3b) Dalam hal belum terdapat kemampuan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), BP Tapera menunjuk bank umum yang melaksanakan prinsip konvensional yang memiliki sertifikasi syariah dari lembaga yang berwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian diatur dengan Peraturan BP Tapera.
Pasal 32	Tetap
 Manajer Investasi melakukan pemupukan Dana Tapera yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (3). Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan imbal jasa dengan memperhatikan: a. asas efisiensi untuk mendukung tersedianya dana murah jangka panjang; dan b. kinerja Manajer Investasi. Imbal jasa untuk Manajer Investasi dari jasa pemupukan Dana Tapera dihitung dari persentase tertentu nilai aktiva bersih dana pemupukan. Persentase imbal jasa untuk Manajer Investasi dituangkan dalam KIK. 	
Pasal 33 (1) BP Tapera menetapkan imbal jasa untuk Bank Kustodian dalam mengadministrasikan dan menatausahakan Dana Tapera.	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
(2) Imbal jasa untuk Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
sebesar persentase tertentu dari Dana Tapera.	
(3) Persentase imbal jasa Bank Kustodian dituangkan dalam kontrak penunjukan	
Bank Kustodian.	
Pasal 34	Tetap
Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki hak dan kewajiban sesuai	
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Paragraf 3	
Tingkat Hasil Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat Pasal 35	Total
	Tetap
(1) BP Tapera melakukan evaluasi tingkat hasil pemupukan Dana Tapera yang	
dilakukan oleh Manajer Investasi. (2) Tingkat hasil pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
paling sedikit sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito standar yang	
berlaku pada Bank pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	
(3) Tingkat hasil pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
sudah mempertimbangkan komponen biaya pengelolaan pemupukan Dana	
T'apera.	
Bagian Keempat	
Pemanfaatan	
Pasal 36	Tetap
(1) BP Tapera menetapkan skema pembiayaan perumahan dengan suku bunga	Total
yang tedangkau bagi Peserta yang memenuhi persyaratan dan kriteria.	
(2) Skema pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi	
skema pembiayaan untuk pemilikan rumah, pembangunan nlmah atau	
perbaikan rumah.	
(3) Skema pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan	
kawasan permukiman.	
(4) Peserta yang telah mengikuti program tabungan perumahan dapat	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
diusulkan menjadi Peserta prioritas dalam pemanfaatan skema pembiayaan perumahan.	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan BP Tapera.	
Pasal 37	Tetap
(1) Pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi	Тошр
Peserta. (2) Pembiayaan perumahan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan: a. pemilikan rumah; b. pembangunan rumah; atau c. perbaikan rumah.	
(3) Pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan perumahan dan yang ditunjuk oleh BP Tapera.	
(4) Dalam penyaluran pembiayaan perumahan, Bank atau Perusahaan Pembiayaan memperoleh dana dari Bank Kustodian dan menyerahkan aset berupa efek kepada Bank Kustodian dalam nilai yang sama.	
(5) Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian.	
Pasal 38	Tetap
(1) Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Peserta harus memenuhi persyaratan:	
a. mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan;	
b. termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah;	
c. belum memiliki rumah; dan/atau	
d. menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama atau perbaikan rumah pertama.	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
(2) Peserta yang merupakan PNS aktif yang pokok tabungannya dialihkan menjadi saldo awal sebagai Peserta yang jumlahnya melebihi jumlah	
Simpanan wajib selama 12 (dua belas) bulan dapat dikategorikan sebagai	
Peserta yang masa kepesertaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan.	
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan	
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan	
Peraturan BP Tapera.	
Pasal 39	Tetap
(1) Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 38, BP Tapera mengatur penilaian kelayakan Peserta oleh Bank atau Perusahaan Pembiayaan.	
(2) Pembiayaan perumahan bagi Peserta dilaksanakan dengan urutan prioritas	
berdasarkan kriteria:	
a. lamanya masa kepesertaan;	
b. tingkat kelancaran membayar Simpanan;	
c. tingkat kemendesakan kepemilikan rumah; dan	
d. ketersediaan dana pemanfaatan.	
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada	
ayat (2) diatur dengan Peraturan BP Tapera.	
BAB III	
PENGELOLAAN SUMBER BIAYA OPERASIONAL DAN ASET BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	
Bagian Kesatu	
Sumber Biaya Operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	
Pasal 40	Tetap
(1) Biaya operasional BP Tapera berasal dari hasil pengelolaan modal awal.	
(2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran	
Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan kekayaan negara yang	
dipisahkan.	
(3) Kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
berupa penyertaan modal negara.	
(4) Pemerintah berwenang untuk dapat menarik dana hasil pengelolaan atas modal awal BP Tapera dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan BP Tapera.	
Pasal 41	Tetap
(1) Dalam hal terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal awal untuk biaya operasional BP Tapera, kekurangannya dipenuhi dari sebagian hasil pemupukan Dana Tapera yang telah direalisasikan.	•
(2) Sebagian hasil pemupukan Dana Tapera yang telah direalisasikan	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling banyak 50/0 (lima persen)	
dari hasil pemupukan.	
(3) Dana Tapera bukan merupakan aset dari BP Tapera.	
Bagian Kedua	
Aset Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	
Paragraf 1	
Umum	
Pasal 42	Tetap
Pengelolaan aset BP Tapera dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan	
aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian keamanan dana dan hasil yang memadai.	
Paragraf 2	
Sumber Aset Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	
Pasal 43	Tetap
(1) Aset BP Tapera bersumber dari:	
a. modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan;	
b. hasil pengembangan aset BP Tapera;	
c. sebagian dari hasil pemupukan Dana Tapera yang digunakan untuk	
menutup kekurangan pengelolaan modal awal guna memenuhi biaya operasional BP Tapera; dan	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
d.d. sumber lain yang sah sesuai dengarr ketentuan peraturan perundang undangan.	
(2) Hasil pengembangan aset BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil pengelolaan atas modal awal BP Tapera untuk memenuhi kebutuhan biaya kegiatan operasional atau untuk kegiatan investasi BP Tapera.	
Paragraf 3	
Penggunaan Aset Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	
Pasal 44 Aset BP Tapera dapat digunakan untuk kegiatan: a. operasional BP Tapera; atau b. investasi BP Tapera.	Tetap
Pasal 45	Tetap
 Biaya kegiatan operasional BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri dari biaya personel dan biaya nonpersonel. Aset BP Tapera yang digunakan untuk biaya personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk komisioner, deputi komisioner; Gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi karyawan BP Tapera; dan c. honorarium, insentif dan manfaat tambahan lainnya untuk Komite Tapera. Aset BP Tapera yang digunakan untuk biaya nonpersonel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang. Gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Komite Tapera. 	
 (5) Gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Komisioner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan mengenai honorarium, insentif dan manfaat tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Presiden. 	

Pasai 46 (1) Pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk meningkatkan nilai aset BP Tapera. (2) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal dan bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri yang aman dan menguntungkan. (3) Kegiatan pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera dapat dilakukan melalui Manajer Investasi. (4) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawab banga dan menyetorkan	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk meningkatkan nilai aset BP Tapera. (2) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal dan bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri yang aman dan menguntungkan. (3) Kegiatan pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera dapat dilakukan melalui Manajer Investasi. (4) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		Tetap
Tapera. (2) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal dan bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri yang aman dan menguntungkan. (3) Kegiatan pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera dapat dilakukan melalui Manajer Investasi. (4) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
(2) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal dan bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri yang aman dan menguntungkan. (3) Kegiatan pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera dapat dilakukan melalui Manajer Investasi. (4) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
dalam bentuk pengadaan barang modal dan bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri yang aman dan menguntungkan. (3) Kegiatan pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera dapat dilakukan melalui Manajer Investasi. (4) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan	<u> </u>	
dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri yang aman dan menguntungkan. (3) Kegiatan pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera dapat dilakukan melalui Manajer Investasi. (4) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan perandang-undangan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
yang aman dan menguntungkan. (3) Kegiatan pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera dapat dilakukan melalui Manajer Investasi. (4) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
(3) Kegiatan pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera dapat dilakukan melalui Manajer Investasi. (4) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
dapat dilakukan melalui Manajer Investasi. (4) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 Tetap		
menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan	(4) Kegiatan investasi BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 Tetap (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
Pasal47 (1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
(1) Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan	ž ž	Total
kondisi dan kinerja Dana Tapera. (2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		Tetap
(2) Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
pada ayat (1) disediakan oleh Bank Kustodian. Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan	3 1	
Pasal 48 (1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
(1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk: a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta; b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tetap
b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan	(1) Pemberi Kerja berkewajiban untuk:	
sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah; c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan		
c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan	b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja	
	sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah;	
	c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai	
Peserta disertai dengan daftar perincian pembayaran Simpanan sesuai		

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
dengan waktu yang telah ditetapkan;	
d. melakukan pemutakhiran data Pekeda yang terkait dengan kepesertaan Tapera; dan	
e. menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran Simpanan yang	
menjadi tanggung jawabnya dan Pekerja.	
(2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja	
wajib melanjutkan kepesertaan dari Pekerja yang baru diterima yang	
sebelumnya telah menjadi Peserta dengan melaporkan nomor identitas	
kepesertaan dan membayar Simpanan Tapera terhitung sejak terjadinya hubungan kerja.	
Bagian Kedua	
Hak dan Kewajiban Peserta	
Pasal 49	Tetap
(1) Peserta berhak untuk:	•
a. mendapatkan pemanlaatan Dana Tapera;	
b. memperoleh nomor identitas kepesertaan dan nomor rekening individu;	
c. menerima pengembalian Simpanan beserta hasil pemupukannya pada akhir	
masa kepesertaan; d. mendapatkan informasi dari BF Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana	
Tapera;	
e. mendapatkan informasi atas penempatan Dana Tapera dari Manajer	
Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan	
f. mendapatkan informasi dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian	
mengenai posisi nilai kekayaan atas Simpanan dan hasil pemupukannya.	
(2) Hak Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibedakan antara Peserta Pekerja dan Peserta Pekerja Mandiri.	
Pasal 50	Tetap
(1) Peserta wajib membayar Simpanan setiap bulan sesuai dengan waktu yang	Temp
ditetapkan BP Tapera.	
(2) Dalam hal Peserta Pekerja pindah tempat kerja, Peserta Pekerja harus	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
memberitahukan kepesertaannya dalam program Tapera kepada Pemberi Kerja baru dengan menunjukkan nomor identitas kepesertaan.	
BAB V PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS	
Pasal 51 (1) BP Tapera wajib menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Komite Tapera paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. (2) Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (3) Bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BP Tapera setelah berkonsultasi dengan Komite Tapera. (4) Laporan keuangan BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (5) Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media masa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media masa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. (6) Isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Komisioner. (7) Laporan pengelolaan Dana Tapera; b. jumlah pengelolaan Dana Tapera; c. jumlah Peserta yang telah memperoleh manfaat Dana Tapera; dan d. perkembangan hasil pengelolaan Dana Tapera. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan BP Tapera setelah disetujui Komite Tapera.	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
	5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 52 diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52 (1) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Dana Tapera yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada BP Tapera. (2) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan KIK dalam rangka pemupukan Dana Tapera kepada BP Tapera. (3) Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian. (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera.	Pasal 52 (1) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Dana Tapera yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada BP Tapera. (2) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan KIK dalam rangka pemupukan Dana Tapera kepada BP TaPera. (3) Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian. (3a) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera.
BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Umum	dimaksud pada ayat (5) diatai dengan i eraturan Bi Tapera.
Pasal 53 Otoritas yang berwenang mengenakan sanksi administratif meliputi: a. Komite Tapera; b. BP Tapera; c. Otoritas Jasa Keuangan; dan d. otoritas yang berwenang memberikan ,jin usaha atau yang mengawasi kegiatan usaha Pemberi Kerja.	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
Pasal 54	Tetap
Pihak yang dikenai sanksi administratif meliputi:	
a. Peserta;	
b. Pemberi Kerja;	
c. BP Tapera;	
d. Bank Kustodian;	
e. Bank atau Perusahaan Pembiayaan; dan f. Manajer Investasi.	
Bagian Kedua	
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif	
Paragraf 1	
Sanksi Administratif Kepada Peserta Pekerja Mandiri	
Pasal 55	Tetap
(1) Pekerja Mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 5 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (1)	
dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.	
(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh	
BP Tapera.	
(3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dilakukan sebagai berikut:	
a. Pekerja Mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 5 ayat (3), Pasal 2I ayat (1), Pasal 2l ayat (3) dan Pasal 50 ayat (1)	
dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10	
(sepuluh) hari kerja; dan	
b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja	
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pekerja Mandiri tidak melaksanakan	
kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua	
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.	
Paragraf 2	
Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 56

- (1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatantertulis;
 - b. denda administratif:
 - c. memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja;
 - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BP Tapera;
 - b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi denda administratif;
 - d. denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari Simpanan yang seharusnya dibayar, yang dihitung sejak peringatan tertulis kedua berakhir;
 - e. denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d disetorkan kepada BP Tapera bersamaan dengan pembayaran Simpanan bulan berikutnya dan menjadi pendapatan lain BP Tapera;
 - f. sanksi memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada

Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
huruf d Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya; g. sanksi pembekuan izin usaha Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya; dan h. sanksi pencabutan izin usaha Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi pembekuan izin usaha Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya. (3) Sanksi memublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf f dikenakan oleh BP Tapera setelah terlebih dahulu mendapat izin dari: a. Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga jasa keuangan; dan b. Otoritas berwenang lainnya untuk bukan lembaga jasa keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Sanksi pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf g dan huruf h dikenakan oleh: a. Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga jasa keuangan; dan b. Otoritas berwenang lainnya untuk bukan lembaga jasa keuangan, setelah mendapat rekomendasi BP Tapera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 57 (1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 48 ayat (1) huruf d dan Pasal 48 ayat (1) huruf e dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh BP Tapera. (3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 48 ayat (1) hurufd dan Pasal 48 ayat (1) huruf e dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu pating lama 10	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
(sepuluh) hari kerja; dan	
b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja	
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua	
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.	
Paragraf 3	
Sanksi Administratif Kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	
Pasal 58	Tetap
(1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 24 ayat (21, BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa:	
a. peringatan tertulis; danf atau	
b. pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian.	
(2) Besaran pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian	
dihitung berdasarkan tingkat suku bunga Simpanan yang dijamin oleh lembaga	
penjaminan simpanan.	
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dilakukan sebagai berikut:	
a. dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 24 ayat (2), BP Tapera dikenai peringatan tertulis pertama untuk	
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;	
b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja	
sebagaimana dimaksud pada huruf a, BP Tapera tidak melaksanakan	
kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan	
tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja; c. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja	
sebagaimana dimaksud pada huruf b, BP Tapera yang tidak melaksanakan	
kewajibannya dikenai sanksi pengenaan bunga Simpanan akibat	
keterlambatan pengembalian; dan	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
d. pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada Peserta yang pengembalian Simpanannya terlambat beserta pokok Simpanan dan hasil pemupukan.	
Pasal 59 (1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Komite Tapera. (3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), BP Tapera dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, BP Tapera tidak melaksanakan kewajibannya, Komite Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.	Tetap
Paragraf 4 Sanksi Administratif Kepada Bank Kustodian	
Pasal 60 (1) Bank Kustodian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Bank Kustodian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) dikenai peringatan	
tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan	
b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja	
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Kustodian tidak melaksanakan	
kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan	
tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.	
Paragraf 5	
Sanksi Administratif Kepada Bank atau Perusahaan Pembiayaan Pasal 61	Tetap
(1) Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana	Тепар
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 52 ayat (3) dikenai sanksi	
administratif berupa peringatan tertulis.	
(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh	
BP Tapera.	
(3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:	
a. Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 52 ayat (3) dikenai peringatan	
tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;	
dan b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja	
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank atau Perusahaan Pembiayaan	
tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi	
peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.	
Paragraf 6	
Sanksi Administratif Kepada Manajer Investasi	
Pasal 62	Tetap
(1) Manajer Investasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.	

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
 (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Manajer Investasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari keda sebagaimana dimaksud pada huruf a, Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. BAB VII 	
KETENTUAN LAIN-LAIN	6. Pasal 63 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 63 (1) Dana Tapera bersumber dari a. hasil penghimpunan Simpanan Peserta; b. hasil pemupukan Simpanan Peserta; c. hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta; d. hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; e. dana wakaf; dan f. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Dana Tapera yang bersumber dari dana lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.	Pasal 63 (1) Dana Tapera bersumber dari: a. hasil penghimpunan Simpanan Peserta; b. hasil pemupukan Simpanan Peserta; c. hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta; d. hasil pengatihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; e. dana wakaf; dan f. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
	7. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 63A (1) Dana Tapera yang bersumber dari dana wakaf dan dana lainnya dikelola secara terpisah dari sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BP Tapera.
	8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 64 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 64 (1) Dana Tapera yang bersumber dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan tabungan Pemerintah pada BP Tapera. (2) Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dikelola badan layanan umum yang melaksanakan fungsi pembiayaan perumahan dan piutang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang telah diterima oleh masyarakat. (3) Atas dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah mendapatkan manfaat paling sedikit setara dengan hasil investasi yang diperoleh sebelum dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dikelola BP Tapera. (4) Pengalihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ke dalam Dana Tapera dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat tahun 2021.	Pasal 64 (1) BP Tapera mengelola Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dialihkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada BP Tapera. (1a) Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi pemerintah yang dikelola secara terpisah dari Dana Tapera. (1b) BP Tapera mengelola Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai investasi pemerintah. (2) Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dikelola badan layanan umum yang melaksanakan fungsi pembiayaan perumahan dan piutang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang telah diterima oleh
(5) Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.	masyarakat. (3) Atas dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

RAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 ERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
a dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah n manfaat paling sedikit setara dengan hasil investasi oleh sebelum dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan dikelola BP Tapera. dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ke a Tapera dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat ditas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana ada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-penarikan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dana Fasilitas Pembiayaan Perumahan dapat dihentikan pada saat BP h beroperasi penuh. lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan dana ikuiditas Pembiayaan Perumahan ke Dana Tapera a dimaksud pada ayat (4) dan penarikan sebagaimana pada ayat (5) diatur oleh menteri yang arakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
Tetap
m .
Tetap

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
(2) Dana tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil yang telah dihitung dan	
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepada BP Tapera.	
(3) BP Tapera mengembalikan dana tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil	
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:	
a. Pegawai Negeri Sipil aktif sebagai saldo awal Peserta; dan	
b. Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.	
(4) Tata cara pengalihan dan pengembalian dana Tabungan Perumahan Pegawai	
Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan	
pemerintahan di bidang keuangan.	
Pasal 68	Tetap
Pemberi Kerja untuk Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i	
mendaftarkan Pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak	
tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.	
BAB VIII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 69	Tetap
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 14	
Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana	
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang	
Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak	
berlaku.	D 111
Pasal 70 Paraturan Pamarintah ini mulai harlaku nada tanggal diundangkan	Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Negara Republik Indonesia.
IIIUUIIESIA.	megara republik iliuoliesia.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020	pada tanggal 20 Mei 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd	ttd
JOKO WIDODO	JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020	pada tanggal 20 Mei 2024
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd	ttd
YASONNA H. LAOLY	PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 136	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 83
Salinan sesuai dengan aslinya	Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan	Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Perundang-undangan,	Administrasi Hukum,
Lydia Silvanna Djaman	Lydia Silvanna Djaman